

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Identitas Informan 1

Nama : Bahrul Maji, S.H.I

Pendidikan Terakhir : Strata 1

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Amuntai

Hasil wawancara :

Informan menyatakan acuan dasar mediasi di Pengadilan Agama Amuntai adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Amuntai, informan menyatakan bahwa pelaksanaan mediasi dilakukan setelah adanya perintah oleh ketua majelis hakim pada saat sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak atau pada sidang selanjutnya setelah pemanggilan kedua kali. Ketua majelis hakim berkewajiban untuk menjelaskan kepada para pihak agar terlebih dahulu menempuh proses mediasi, serta menjelaskan akibat hukum apabila mediasi tidak dilaksanakan. Kemudian majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang ada pada daftar mediator di ruang persidangan,

apabila para pihak telah memilih mediator kemudian majelis hakim menetapkan mediator yang dipilih sebagai mediator pada mediasi perkara tersebut, atau bisa saja para pihak menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator dikarenakan mereka tidak mengenal si mediator itu sendiri.

Mediator memanggil para pihak melalui surat dengan bantuan melalui jurusita. Pada pertemuan pertama yang dilakukan adalah perkenalan diri mediator, mediator menjelaskan tujuan dan manfaat mediasi, menjelaskan aturan tata tertib dalam bermediasi, dan mengatur jadwal pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kedua mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menceritakan permasalahannya secara bergantian, kalau perlu dilakukan kaukus agar pihak dapat mengutarakan permasalahannya tanpa merasa segan atau takut terhadap pihak lawan.

Setelah penyampaian dari para pihak, mediator mulai mempelajari permasalahan para pihak agar dapat mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Mulailah mediator memberikan tawaran-tawaran solusi kepada para pihak terhadap permasalahan yang mereka hadapi, jika para pihak sepakat atas tawaran tersebut, maka kesepakatan tersebut dimuat dalam draft kemudian dilaporkan secara tertulis kepada ketua majelis hakim pemeriksa perkara bahwa mediasi berhasil dan perkaranya dicabut, tetapi apabila para pihak tidak ada kesepakatan maka mediasi gagal dan dilanjutkan dipersidangan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak, karena posisi mediator sebagai fasilitator yang bersifat netral.

Pada saat memediasi para pihak informan menggunakan pendekatan spiritual keagamaan seperti tentang hak dan kewajiban suami dan isteri, menyampaikan dalil-dalil mengenai rumah tangga, pendekatan psikologis dengan membuat para pihak percaya untuk menceritakan permasalahannya, pendekatan finansial juga dilakukan seperti adanya pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, perasaan anak dan bagaimana masa depannya kelak, mediator berusaha untuk menyentuh perasaan para pihak.¹

b. Identitas Informan 2

Nama : Abdurrahman, S.Ag.,M.H.
Pendidikan Terakhir : Strata 2
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Amuntai
Hasil wawancara :

Menurut informan mediasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mediator berdasarkan perintah dari ketua majelis untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan itu mengacu pada PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jadi kegiatannya itu mencari sebuah kesepakatan yang nantinya bisa menyelesaikan sengketa diantara para pihak.

Terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Amuntai, informan menyatakan pada persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak maka ketua majelis akan memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai tujuan dan akibat hukum apabila mediasi tidak dilaksanakan. Selanjutnya para pihak memilih mediator, walaupun tidak memilih para pihak bisa

¹Bahrul Maji, Ketua Pengadilan Agama Amuntai, Wawancara Pribadi, Amuntai, 3 Juli 2023.

menyerahkan kepada majelis untuk memilihkan mediator, jadi ada dua opsi. Ketika sudah diperintahkan maka menjadi wewenang mediator untuk memediasi para pihak, setelah bertemu dengan para pihak mediator akan menyampaikan juga tentang manfaat dan fungsi mediasi itu apa, apabila dalam pertemuan dengan mediator nanti ada para pihak atau salah satu pihak tidak mengikuti mediasi dengan itikad baik maka akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya apabila penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi maka perkaranya dapat dinyatakan tidak dapat diterima dan dikenai kewajiban membayar biasa mediasi, tetapi apabila pihak tergugat yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi maka tergugat akan dikenakan sanksi membayar biaya pemanggilan pelaksanaan mediasi.

Pada tahap mediasi, mediator melakukan penggalian masalah dengan cara para pihak menceritakan permasalahannya atau bisa juga mediator yang memberikan pertanyaan kepada para pihak, dalam memediasi para pihak yang dilakukan terlebih dahulu adalah membangun rasa percaya pada diri para pihak untuk menyampaikan permasalahannya kepada mediator, ketika penggalian masalah dapat dilakukan kaukus jika diperlukan, setelah diketahui permasalahannya kemudian mediator membantu para pihak untuk membuat kesepakatan dengan memberikan berbagai alternatif penyelesaian agar permasalahan para pihak dapat diselesaikan dengan perdamaian. Untuk mediasi yang berhasil mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator, untuk mediasi yang gagal maka perkaranya akan dilanjutkan ke persidangan. Mediasi gagal

bisa disebabkan karena memang para pihak tidak menemukan kesepakatan, pihak yang tidak beritikad baik, pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, dan keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai.

Mengenai strategi mediasi yang dilakukan, informan menyatakan ada beberapa strategi yang dilakukan pada proses mediasi seperti *reframing* yaitu mengubah sebuah suatu perkataan namun tidak lari dari substansinya, *rephrase* yaitu membingkai sebuah kata-kata yang tidak mengubah kepada maknanya, kemudian dengan pendekatan spiritual keagamaan seperti dinasihati tentang keutamaan berdamai, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, psikologisnya juga bahwa jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga dengan diibaratkan seperti rumah yang terdiri dari atap, pintu, jendela, jika ada yang rusak maka yang rusak tersebut yang harus diperbaiki bukan menghancurkan rumahnya, apalagi bagi mereka yang mempunyai anak, kemudian dengan pendekatan masa lalu dengan mengingat kembali masa-masa bahagia saat bersama.²

c. Identitas Informan 3

Nama : Rabiatul Adawiyah, S.Ag.
Pendidikan Terakhir : Strata 1
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Amuntai
Hasil Wawancara :

Menurut informan mediasi itu adalah suatu upaya yang membantu para pihak untuk menyelesaikan secara damai perselisihan atau persengketaan

²Abdurrahman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Amuntai, Wawancara Pribadi, Amuntai, 10 Juli 2023.

yang ada diantara mereka, apabila mediasi berhasil maka perkaranya selesai, selesai secara damai justru lebih baik karena atas kesepakatan mereka berdua bukan karena atas putusan dari majelis hakim. Dasar acuan mediasi di Pengadilan Agama Amuntai adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Amuntai, informan menyatakan ketika bertemu dengan para pihak yang dilakukan yaitu membuka forum mediasi dengan perkenalan, dan masing-masing diberikan kesempatan yang sama untuk menceritakan masalah dan perasaannya secara bertatap langsung sesama para pihak atau dilakukan kaukus jika diperlukan agar mediator dapat mengidentifikasi masalah, kemudian mediator menganalisa pilihan penyelesaian terkait permasalahan para pihak, setelah itu ditawarkan solusinya, jika memang mereka tidak ada kesepakatan untuk tidak bercerai dikarenakan pertengkaran suami isteri tersebut terjadi secara terus-menerus, tidak dapat mempertahankan rumah tangga setidaknya ada hal-hal lain yang masih bisa disepakati seperti masalah pengasuhan anak, pembebanan tentang pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian ataupun tentang pembagian harta bersama paling disitu yang diusahakan maksimal untuk bisa disepakati dan kesepakatan bahwa setelah perceraian akan tetap berhubungan baik setidaknya demi anak.

Perkara perceraian kasus KDRT cukup sulit untuk dimediasi karena pihak yang mengajukan perceraian pastinya sudah tidak sanggup lagi, setidaknya dalam proses mediasi ada hal-hal lain yang bisa disepakati

meskipun mediasi tidak berhasil dengan pencabutan perkara. Mengenai hal tersebut, jika terdapat kesepakatan sebagian maka kesepakatan yang dihasilkan dilaporkan secara tertulis kepada ketua majelis hakim.

Mediasi yang berhasil, dibuat draft kesepakatannya baik itu dari para pihak atau bisa juga para pihak menyampaikan melalui lisan kepada mediator tentang permintaannya seperti tidak melakukan kesalahan yang tidak disukai penggugat atau lainnya, dibantu oleh mediator untuk membuat isi kesepakatan kemudian ditandatangani oleh para pihak yang diketahui oleh mediator. Setelah itu dilaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi berhasil dilakukan dengan pencabutan perkara.

Mengenai strategi mediasi yang dilakukan oleh mediator, informan menggunakan pendekatan spiritual agama dengan menyampaikan bahwa pahala bagi orang yang mau bersabar atas permasalahannya, dan orang yang mau memaafkan kesalahan pasangan, pendekatan sosiologis bahwa bagaimanapun kalau masalah rumah tangga tidak hanya melibatkan dua orang saja suami isteri tersebut tetapi juga akan melibatkan anak-anak, orang tua dan keluarga besar, mereka juga pasti akan terlibat juga akan ikut merasakan kesedihan ataupun beban mental jika penggugat dan tergugat tetap terus meneruskan keinginannya untuk bercerai, diajak untuk mengingat-mengingat kembali masa-masa bahagia mereka, tentang akibat dari perceraian tersebut terutama dampaknya untuk anak-anak, strateginya lebih kepada penasehatannya. Selain itu, keterlibatan kuasa hukum juga diminta agar dapat berperan aktif untuk menjembatani perdamaian bagi para pihak.

Dalam memediasi para pihak, seorang mediator berusaha menjadi pendengar yang baik, membiarkan para pihak menyerahkan semua perasaannya, memang membutuhkan waktu serta kesabaran dalam mendengarkan, setelah meluapkan apa yang dirasakan hatinya akan lebih tenang, setelah itu *flashback* kembali ke belakang bagaimana perjuangan dalam membina rumah tangga, dinasehati bahwa itu adalah ujian dalam berumah tangga, semua orang pasti merasakannya meskipun dengan porsi yang berbeda-beda.³

d. Identitas Informan 4

Nama : Drs. Syamsi Bahrin, M.Sy
Pendidikan Terakhir : Strata 3
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Amuntai
Hasil Wawancara

Menurut informan mediasi itu adalah suatu upaya yang dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai, mediasi berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Amuntai wajib dilaksanakan yaitu pada hari sidang yang telah ditentukan apabila para pihak berhadir, namun apabila ada salah satu pihak yang tidak hadir maka persidangan ditunda dan para pihak akan dipanggil kembali dengan bantuan

³Rabiatul Adawiyah, Hakim Pengadilan Agama Amuntai, Wawancara Pribadi, Amuntai, 11 Juli 2023.

jurusita. Apabila pada pertemuan kedua para pihak berhadir maka harus menempuh mediasi terlebih dahulu, namun apabila salah satu pihak tidak berhadir maka persidangan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan perkara.

Sebelum pertemuan dengan para pihak, mediator membaca resume perkara para pihak yang akan dimediasi, di dalam resume perkara berisikan tentang tuntutan-tuntutan seperti keinginan untuk bercerai, tuntutan terkait hak perempuan pasca perceraian, dan tuntutan terkait nafkah serta pengasuhan anak, mediator akan melakukan penggalan masalah dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengutarakan permasalahannya, setelah diketahui permasalahannya mediator akan menasehati para pihak dan memberikan tawaran-tawaran penyelesaian terkait permasalahan mereka, permintaan penggugat seperti apa begitu juga dengan tergugat, jika salah satu pihak tidak mau bersepakat maka mediator berusaha untuk menjelaskan kepada pihak tersebut, apabila ada kesepakatan untuk rukun kembali maka mediasinya berhasil dan akan dilaporkan kepada ketua majelis secara tertulis bahwa mediasi berhasil nanti pada pertemuan selanjutnya majelis hakim mengumumkan bahwa perkara dicabut karena mediasi berhasil dan para pihak rukun kembali, tetapi kalau mediasi gagal tetap akan dilaporkan kepada ketua majelis dan persidangan akan tetap dilanjutkan, untuk para pihak yang tidak bisa berdamai dan ingin tetap bercerai, setidaknya mediator mencari celah agar ada kesepakatan hasil mediasi sebelum di persidangan.

Dalam memediasi para pihak informan melakukan strategi yaitu pada saat penyampaian permasalahan dari para pihak, apabila kondisinya tidak

memungkinkan seperti salah satu pihak takut dan enggan untuk bercerita karena ada pihak lain, maka akan dilakukan kaukus yaitu para pihak dipisah untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, kemudian dengan menyampaikan nasehat tentang rumah tangga, menyadarkan para pihak akan kewajibannya sebagai suami isteri dan juga sebagai orang tua, kemudian dengan mengajak para pihak untuk mengingat kembali bagaimana masa lalu mereka, mengingat kebaikan pasangan, memikirkan bagaimana perasaan anak jika orang tuanya bercerai, dan apakah bersedia nantinya jika menyangang status duda atau janda, dan jadi bahan gosip tetangga.⁴

e. Identitas Informan 5

Nama : Taufik Rahman, S.H.I.

Pendidikan Terakhir : Strata 1

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Amuntai

Hasil Wawancara :

Menurut informan mediasi adalah upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dengan adanya kesepakatan diantara para pihak yang sedang berselisih.

Menurut informan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Amuntai sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun kelengkapan ruangnya

⁴Syamsi Bahrin, Hakim Pengadilan Agama Amuntai, Wawancara Pribadi, Amuntai, 11 Juli 2023.

masih belum memadai karena sedikit sempit, dikarenakan mediasi itu bukan hanya untuk perkara perceraian saja, tetapi juga tentang perkara waris yang mana waris itu banyak orangnya. Dan juga ruang kaukus yang tidak memadai, karena ruang kaukus berada di luar sehingga tidak enak dilihat karena banyak orang lalu lalang.

Strategi yang dilakukan informan dalam mediasi adalah apabila setelah dinasehati dan para pihak tetap tidak berdamai maka strategi selanjutnya dengan menggunakan alat bantu seperti audio berupa lagu yang bertemakan tentang anak yang diperdengarkan kepada para pihak. Lagu yang diperdengarkan informan kepada para pihak berjudul “kenangan masa kecilku” dari laoneis band sebab liriknya dapat menyentuh pendengarnya karena lagu ini merupakan kehidupan nyata dari penyanyinya tentang kisah anak. Untuk pasangan yang tidak atau belum mempunyai anak strateginya dengan pendekatan spritual keagamaan seperti menggunakan beberapa hadits tentang pahala yang didapat baik itu suami maupun isteri ketika mau bersabar, kemudian dengan diceritakan seperti sabarnya Siti Asiah terhadap Firaun, bagi suami yang kasar diibaratkan seperti Firaun, Asiah mau bersabar kemudian Asiah masuk surga. Kemudian kebalikannya seperti sabarnya nabi Syuaib yang terkena bermacam-macam musibah, sabar menghadapi isteri yang bermacam-macam kelakuannya, kalau suami bisa bersabar maka pahalanya sama seperti nabi Syuaib, bisa juga dengan mengingat kembali masa-masa awal bertemu, masa-masa bahagia bersama.

Mengenai kaukus yaitu dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengutarakan persoalannya tanpa ada yang ditutupi, dikeluarkan keluh kesahnya dan akhirnya ditampung setelah selesai baru dipanggil pihak suami untuk juga mengutarakan keluh kesahnya, setelah itu akan didapatkan titik temu atau benang merah pada suatu permasalahan.⁵

2. Matrik Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai Strategi Mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai.

⁵Taufik Rahman, Hakim Pengadilan Agama Amuntai, Wawancara Pribadi, Amuntai, 10 Juli 2023.

No.	Hakim Mediator	Pelaksanaan Mediasi	Strategi Mediasi
1.	Informan 1	<p>Pelaksanaan mediasi dilakukan setelah adanya perintah oleh ketua majelis hakim pada saat sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Para pihak diberikan kesempatan untuk memilih mediator pada daftar mediator yang telah disediakan.</p> <p>Pada pertemuan pertama dilakukan perkenalan diri, penjelasan terkait tujuan, manfaat mediasi, tata tertib, dan jadwal pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kedua para pihak dipersilakan untuk mengutarakan permasalahannya secara bergantian.</p> <p>Mediasi yang berhasil maka perkaranya dicabut setelah mediator memberikan laporan keberhasilan mediasi kepada ketua majelis hakim, adapun untuk mediasi yang gagal maka perkaranya akan dilanjutkan ke persidangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan agama 2. Pendekatan psikologis 3. Pendekatan finansial 4. Pendekatan keluarga 5. Kaukus
2	Informan 2	<p>Pelaksanaan mediasi dilakukan setelah adanya perintah oleh ketua majelis hakim pada saat sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Para pihak diberikan kesempatan untuk memilih mediator pada daftar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan agama 2. Pendekatan psikologis 3. Pendekatan keluarga 4. Pendekatan masa lalu 5. Kaukus

	<p>mediator yang telah disediakan atau pihak menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilihkan mediator.</p> <p>Mediator akan menyampaikan terkait manfaat dan tujuan mediasi, dan konsekuensi bagi pihak tergugat yang tidak beritikad baik yaitu akan dikenakan sanksi membayar biaya pemanggilan pelaksanaan mediasi dan bagi pihak penggugat perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima.</p> <p>Pada tahap mediasi, mediator melakukan penggalian permasalahan, setelah diketahui permasalahannya kemudian mediator membantu para pihak untuk membuat kesepakatan dengan memberikan alternatif penyelesaian. Mediasi yang berhasil maka perkaranya dicabut setelah mediator memberikan laporan keberhasilan mediasi kepada ketua majelis hakim, adapun untuk mediasi yang gagal maka perkaranya akan dilanjutkan ke persidangan.</p>	
--	--	--

3	Informan 3	<p>Pada pertemuan pertama yaitu mediator membuka forum mediasi dengan perkenalan, para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menceritakan permasalahannya, mediator akan menganalisa pilihan penyelesaian terkait permasalahan para pihak, kemudian ditawarkan solusinya, jika tidak ada kesepakatan untuk tidak berpisah setidaknya hal-hal lain dapat disepakati seperti pengasuhan anak, pembebanan tentang pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, pembagian harta bersama.</p> <p>Keterlibatan kuasa hukum diharapkan dapat berperan aktif untuk menjembatani perdamaian bagi para pihak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan agama 2. Pendekatan sosiologis 3. Pendekatan keluarga 4. Pendekatan masa lalu 5. Kaukus
4	Informan 4	<p>Pelaksanaan mediasi dilakukan setelah adanya perintah oleh ketua majelis hakim pada saat sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Sebelum pertemuan dengan para pihak, mediator membaca resume perkara para pihak yang akan dimediasi. Mediator akan melakukan penggalan masalah dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengutarakan permasalahannya, kemudian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Agama 2. Pendekatan Sosiologis 3. Pendekatan Keluarga 4. Pendekatan Masa Lalu 5. Kaukus

		<p>mediator akan menasehati para pihak dan memberikan tawaran-tawaran penyelesaian terkait permasalahan mereka, dan keinginan-keinginan para pihak. Terkait para pihak yang tetap ingin bercerai, setidaknya mediator mencari celah agar ada kesepakatan hasil mediasi sebelum di persidangan.</p> <p>Mediasi yang berhasil maka perkaranya dicabut setelah mediator memberikan laporan keberhasilan mediasi kepada ketua majelis hakim, adapun untuk mediasi yang gagal maka perkaranya akan dilanjutkan ke persidangan</p>	
5	Informan 5	<p>Pelaksanaan mediasi berpedoman pada PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun kelengkapan ruangan masih belum memadai karena sedikit sempit, perkara yang dimediasi bukan hanya perkara perceraian saja melainkan juga perkara waris yang mana waris akan melibatkan banyak orang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Agama 2. Pendekatan Masa Lalu 3. Pendekatan Keluarga <p>Dengan menggunakan alat bantu audio berupa lagu yang didengarkan kepada para pihak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kaukus

B. Analisis

Setelah peneliti menyajikan data hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa informan di atas, peneliti kemudian akan menganalisis hasil wawancara tersebut kepada dua pokok permasalahan sebagaimana apa yang dicari dari penelitian ini.

1. Pelaksanaan Mediasi Dalam Menangani Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Amuntai

Setelah melakukan teknik pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap informasi yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara bersama kelima informan mengenai pelaksanaan mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai.

Mediator sangat berperan penting dalam proses mediasi, yaitu mediator harus dapat membangun kepercayaan dan itikad baik para pihak untuk menyelesaikan persoalan diantara keduanya, dengan begitu mediator dapat mengajak para pihak secara bersama-sama berdiskusi untuk mencari solusi, dan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi para pihak (*win-win solution*).

Mediasi mempunyai beberapa tahapan, diantaranya tahap pra mediasi, proses mediasi, dan tahap akhir mediasi:

a. Tahap Pra Mediasi

Pada persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir maka Hakim Pemeriksa Perkara akan memberikan penjelasan tentang

prosedur mediasi dan tujuannya serta mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan juga menjelaskan akibat hukum apabila para pihak tidak beritikad baik. Para pihak diberikan kesempatan untuk memilih mediator pada daftar mediator yang telah disediakan, dan apabila para pihak menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara akan menunjuk mediator yang akan memediasi para pihak tersebut. Akan tetapi, apabila salah satu pihak baik penggugat atau tergugat tidak hadir maka sidang akan ditunda dan dilakukan pemanggilan satu kali lagi kepada pihak yang tidak hadir dan dilanjutkan pada persidangan selanjutnya.

Mediator akan menentukan jadwal untuk pertemuan mediasi dengan para pihak, yang mana mediasi dilakukan di gedung Pengadilan dan memanggil para pihak dengan bantuan juru sita untuk menghadiri pertemuan mediasi.

Proses mediasi hanya boleh dihadiri oleh kedua belah pihak dan mediator, kecuali para pihak menghendaki lain seperti diwakili oleh kuasa hukumnya. Karena pada prinsipnya yang wajib bermediasi itu adalah para pihak, kuasa hukum dapat ikut mendampingi kliennya jika pihak menghendakinya. Mengenai pihak yang tidak dapat menghadiri mediasi maka dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya dengan syarat harus ada surat kuasa pemberian wewenang kepada kuasa untuk melakukan mediasi. Selanjutnya jika terdapat tawaran-tawaran

perdamaian, maka kuasa hukum harus melaporkan terlebih dahulu kepada kliennya apakah dia setuju atau tidak, jika setuju maka harus ada surat pernyataan persetujuan dari kliennya, dan kuasa menyampaikan kepada mediator untuk proses selanjutnya.

Akibat hukum bagi penggugat yang tidak beritikad baik adalah gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara, selain itu penggugat juga akan dikenakan kewajiban membayar biaya pemanggilan mediasi. Bagi tergugat yang tidak beritikad baik maka akan dikenai kewajiban untuk membayar biaya mediasi.

b. Tahap Proses Mediasi

Proses mediasi di Pengadilan Agama Amuntai, hakim mediator yang telah dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh majelis hakim dapat melaksanakan proses mediasi sesuai jadwal yang telah ditentukan, proses mediasi dilakukan di dalam ruang mediasi yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Amuntai.

Mengenai waktu mediasi yang diberikan oleh majelis hakim kepada para pihak untuk mediasi adalah 30 hari, akan tetapi jika dianggap perlu penambahan waktu maka majelis hakim dapat memberikan perpanjangan waktu 30 hari.

Ada beberapa tahap yang harus dilakukan ketika mediasi berlangsung, diantaranya:

1) Pembukaan forum mediasi

Pada tahap ini mediator memperkenalkan diri kepada para pihak dan menjelaskan perannya sebagai mediator yang bersifat netral untuk menengahi para pihak agar dapat memperoleh kesepakatan perdamaian.

2) Merumuskan masalah/Identifikasi masalah

Para pihak diberikan kesempatan oleh mediator untuk menyampaikan persoalan yang sedang mereka hadapi baik dalam bentuk tulisan maupun lisan secara bergantian. Mediator ketika proses penggalan masalah bisa dengan mengemukakan pertanyaan secara langsung kepada para pihak atau dengan cara mendengarkan dan merumuskan kembali pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak. Apabila ternyata salah satu pihak merasa takut atau segan untuk menyampaikan persoalan, maka mediator akan melakukan kaukus dengan salah satu pihak secara bergantian. Setelah diketahui persoalan-persoalan yang menyebabkan pertengkaran tersebut, selanjutnya mediator melakukan analisa terhadap permasalahan yang sedang dialami para pihak, dan menyesuaikan keterangan yang disampaikan masing-masing pihak sehingga mediator dapat melihat benang merah dari permasalahan tersebut.

3) Menganalisa pilihan penyelesaian

Tahap selanjutnya, setelah diketahui benang merah dari permasalahan kemudian mediator memberikan kesempatan kepada

para pihak untuk mengutarakan keinginan atau permintaan masing-masing pihak terkait penyelesaian masalah, kemudian mediator juga akan menawarkan opsi-opsi penyelesaian terhadap perkara yang sedang dihadapi para pihak, mediator juga melakukan negosiasi dengan para pihak agar tercapainya suatu kesepakatan yang diinginkan kedua belah pihak. Misalnya dalam perkara perceraian masalahnya adalah suami main judi online sehingga keuangan dalam rumah tangga bermasalah, mediator menanyakan kepada pihak isteri apakah masih mau mempertahankan rumah tangganya, kemudian isteri menjawab masih mau asalkan suaminya mau berubah dan tidak lagi main judi online dan mau memperbaiki kesalahannya, kemudian mediator menanyakan kepada pihak suami dengan pertanyaan yang sama, kalau suami masih ingin mempertahankan rumah tangganya maka harus berhenti untuk main judi online dan bersedia untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan berusaha untuk memperbaiki diri. Apabila keduanya sepakat untuk mempertahankan rumah tangganya maka mereka rukun kembali dan mediasi akhirnya berhasil.

4) Pengambilan keputusan

Setelah melalui proses mediasi, hasil yang diperoleh pada proses tersebut mediator akan membuat laporan mediasi yang diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara

tersebut. Apabila terdapat kesepakatan bahwa para pihak rukun kembali maka mediasi dianggap berhasil dan perkaranya dicabut, tetapi kalau tidak kesepakatan maka perkara akan dilanjutkan ke persidangan.

c. Tahap Akhir Mediasi

Untuk tahap akhir mediasi yaitu tahap seorang mediator membuat laporan mediasi, mengenai hasil kesepakatan mediasi terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu mediasi berhasil dengan pencabutan perkara, mediasi berhasil sebagian, dan mediasi gagal.

a. Mediasi Berhasil dengan Pencabutan Perkara

Mediasi berhasil dengan adanya kesepakatan dari para pihak untuk rukun kembali, maka mediator akan membantu para pihak untuk menuliskan kesepakatan yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan kemudian dilaporkan kepada ketua majelis hakim untuk pencabutan perkara dikarenakan para pihak bersepakat untuk rukun kembali.

b. Mediasi Berhasil Sebagian

Mediasi yang berhasil sebagian yaitu pada saat menempuh proses mediasi ada kesepakatan lain yang disepakati oleh para pihak secara damai seperti pengasuhan anak, nominal nafkah untuk anak, dan nafkah untuk isteri pasca bercerai serta terkait harta bersama. Selain dari itu, mediator membantu para pihak dengan menuliskan kesepakatan-kesepakatan yang kemudian ditandatangani oleh para

pihak, dan disampaikan laporannya kepada majelis hakim dan perceraian akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan perkara oleh majelis hakim di persidangan.

c. Mediasi Gagal

Mediasi gagal yaitu tidak ada sama sekali menghasilkan kesepakatan, baik itu hal-hal yang diupayakan seperti mediasi berhasil dalam kesepakatan sebagian maupun kesepakatan untuk rukun kembali. Kemudian dilaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi gagal dan perceraian akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan perkara oleh majelis hakim di persidangan.

Setelah itu, tugas mediator telah selesai untuk berusaha mendamaikan para pihak. Untuk perkara yang dilanjutkan ke persidangan setelah melalui upaya mediasi, setiap kali persidangan majelis hakim akan selalu melakukan penasehatan kepada pihak yang berperkara dan juga upaya damai untuk merukunkan para pihak sampai sebelum dibacakannya putusan. Hal ini disebut dengan perdamaian sukarela yang mana dalam proses pemeriksaan perkara tidak menutup kemungkinan akan adanya perdamaian antara para pihak.

Dari hasil penelitian penulis temukan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Amuntai sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, dari tahap pra mediasi, tahap proses mediasi, dan tahap akhir mediasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim mediator menemukan hambatan dalam menangani perkara perceraian melalui mediasi. Hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya perkara yang berhasil dimediasi atau perkara yang dicabut. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai, penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2021-2022

Tahun	Perkara yang masuk	Perkara yang di mediasi	Mediasi berhasil	Mediasi berhasil sebagian	Mediasi gagal
2021	646	97	4	4	87
2022	616	127	6	18	84
Total	1262	224	10	22	171

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Amuntai (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai masih tergolong rendah. Dari data perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Amuntai periode 2021-2022, sebanyak 1262 total perkara perceraian dan perkara yang dimediasi berjumlah 224 perkara, yang berhasil dimediasi dengan pencabutan perkara hanya 10 perkara, mediasi yang berhasil sebagian berjumlah 22 perkara sedangkan perkara yang mediasinya gagal sebanyak 193 perkara. Dari data tersebut dapat dilihat

bahwa keberhasilan pelaksanaan mediasi perkara perceraian bisa dikatakan sangat rendah dan belum optimal.

Fakta yang dihadapi Pengadilan Agama Amuntai dalam menyelesaikan perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan lebih banyak mengeluarkan produk pengadilan berupa putusan dibandingkan dengan penyelesaian perkara berdasarkan konsep (*win-win solution*). Berdasarkan hal tersebut bahwa kemampuan, upaya dan dedikasi hakim mediator boleh dikatakan belum optimal. Bukan hanya itu saja, rendahnya keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai juga dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya: tidak adanya itikad baik dari para pihak yang berperkara untuk berdamai, karena tidak adanya itikad baik sehingga sulit untuk menghasilkan kesepakatan, faktor lainnya seperti keinginan kuat para pihak untuk bercerai karena terjadi pertengkaran secara terus menerus. Kemudian jumlah hakim mediator yang juga terbatas yaitu hanya terdiri dari 5 orang, apabila 3 orang bertugas menjadi majelis hakim pemeriksa perkara, sehingga hanya tersisa 2 orang hakim mediator yang menyebabkan terbatasnya waktu bagi hakim mediator untuk memediasi para pihak. Keterlibatan advokat juga mempengaruhi keberhasilan mediasi, apabila advokat tidak mendorong kliennya untuk berdamai, melainkan untuk kemenangan kliennya agar tetap bercerai, oleh karena itu keterlibatan advokat atau kuasa hukum dalam proses mediasi sangat diharapkan agar dapat mendorong para pihak untuk berdamai.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Amuntai berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tujuan dilaksanakannya mediasi adalah untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendamaikan para pihak yang berperkara berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan bukan hanya sebatas aturan yang memiliki konsekuensi jika tidak dilaksanakan. Akan tetapi mediasi sangat berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam kasus perceraian contohnya para pihak atau salah satunya berkeinginan kuat untuk bercerai meskipun diadakan mediasi menurutnya tidak akan mengubah keputusannya untuk bercerai, dengan adanya konsekuensi jika mediasi tidak dilakukan mau tidak mau para pihak wajib menempuh proses mediasi tersebut.

Menurut penulis apabila pelaksanaan mediasi hanya sebatas menjalankan peraturan dikarenakan ada sebuah konsekuensi jika tidak dilaksanakan maka tujuan dari mediasi itu sendiri tidak akan bisa tercapai, oleh sebab itu baik mediator maupun para pihak itu sendiri harus mengerti akan esensi mediasi agar tujuan mediasi dapat terwujud. Apabila seorang mediator bertugas memediasi para pihak hanya karena untuk menjalankan aturan, maka peran mediator tidak akan optimal dalam memediasi para pihak, begitu juga bagi para pihak yang menganggap bahwa mediasi adalah prosedur yang wajib dijalankan kalau tidak dilaksanakan nanti ada konsekuensinya artinya mau tidak mau mereka

harus mengikuti aturan sehingga hal itu menyebabkan tidak adanya itikad baik dari para pihak itu sendiri.

Itikad baik sangat diutamakan dalam proses mediasi, namun para pihak memiliki persepsi yang berbeda dalam menilai pentingnya proses mediasi, bagi pihak yang memiliki persepsi positif terhadap mediasi maka dalam proses mediasi akan beritikad baik untuk perdamaian, akan tetapi bagi pihak yang menempuh proses mediasi tidak dalam rangka mencari jalan keluar atas permasalahannya melainkan hanya untuk memenuhi prosedur yang telah ditentukan untuk memperoleh status resmi atas perceraian yang diajukannya atau meskipun dilakukan mediasi tidak akan merubah niatnya untuk tetap bercerai, sehingga dalam proses mediasi tidak ada itikad baik untuk berdamai.

Indikator keberhasilan mediasi adalah dengan dicabutnya perkara yang diajukan, jika indikator keberhasilan mediasi juga didasarkan pada terjalinnya hubungan yang baik pasca perceraian. Dengan begitu tujuan mediasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan para pihak tetap terwujudkan meskipun tidak dengan pencabutan perkara. Karena bagaimanapun perkara perceraian adalah bersifat kasuistis, mediator dalam menjalankan tugas tentunya melihat kepada kasus yang dihadapinya. Contohnya kasus perceraian yang diakibatkan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mediasi dalam kasus seperti ini tidak menguntungkan bagi pihak korban jika bertujuan untuk keberhasilan mediasi dengan pencabutan perkara, karena korban KDRT diharuskan

untuk berkompromi atas kekerasan yang dirasakannya, sementara jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan justru akan membahayakan jiwa, mediasi dalam hal ini dapat menghasilkan kesepakatan lain seperti pemenuhan hak perempuan pasca perceraian, pengasuhan anak, besaran nominal nafkah untuk anak, dan kesepakatan untuk tetap berhubungan baik pasca perceraian.

Pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai tidak hanya berorientasi pada keberhasilan mediasi dengan pencabutan perkara, namun hakim mediator juga membantu para pihak untuk menghasilkan kesepakatan yang lain meskipun tidak dengan pencabutan perkara setidaknya ada hal-hal yang masih bisa disepakati oleh kedua belah pihak seperti pemenuhan hak perempuan pasca perceraian, pengasuhan dan nafkah anak, serta terjalinnya hubungan baik pasca perceraian.

2. Strategi Mediasi Dalam Menangani Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Amuntai

Setelah melakukan teknik pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap informasi yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara bersama kelima informan mengenai strategi mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai.

Hakim mediator di Pengadilan Agama Amuntai dalam menangani perkara perceraian menggunakan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Sebelum melaksanakan proses mediasi, majelis hakim terlebih dahulu melakukan tahap pra mediasi bersama para pihak yaitu menentukan siapa yang akan menjadi mediator pada proses mediasi yaitu majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih dari daftar mediator yang telah disediakan di ruang sidang, namun jika para pihak menyerahkan haknya kepada majelis hakim maka majelis hakimlah yang akan menetapkan mediator yang akan memediasi para pihak tersebut. Pertemuan pertama antara para pihak dengan mediator merupakan langkah awal bagi mediator untuk mengenal latar belakang para pihak seperti asli mana, bekerja apa, serta mediator diharuskan dapat membuat suasana mediasi terasa nyaman seperti membangun kepercayaan (*trust*) para pihak untuk mengutarakan keluh kesahnya agar para pihak beritikad baik untuk membuat kesepakatan bersama, serta menjelaskan prosedur mediasi dan peran mediator sebagai penengah yang bersifat netral atau tidak memihak kepada salah satu pihak.

Selain membangun rasa percaya pada diri para pihak, seorang mediator juga harus membangun kepercayaan diri pada diri sendiri, bahwa mediator harus berusaha mendamaikan para pihak, dan menanamkan rasa empati terhadap perkara yang tengah dialami oleh para pihak. Dengan demikian, seorang mediator akan merasa bahwa keberadaannya sangat penting, perannya sangat dibutuhkan dalam situasi dan kondisi tersebut sehingga mediator akan menjalankan peran dan tugasnya dengan sebaik mungkin, bukan hanya sebatas menjalankan formalitas saja.

Mediator diharuskan menguasai teori-teori komunikasi, seperti teknik *reframing* artinya membingkai sebuah perkataan sehingga kedengarannya perkataan itu tidak membuat penerima menjadi tidak nyaman, dan ada juga teknik *rephrase* yaitu membingkai sebuah kata-kata yang tidak merubah kepada maknanya, kalau *reframing* merubah tetapi tidak juga lari dari substansinya. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kesan yang baik sehingga para pihak mengerti bahwa kehadiran mediator bukan untuk memihak kepada salah satu pihak melainkan sebagai penengah dalam membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Mediator dalam memediasi para pihak juga harus berupaya tetap sabar dalam menangani bermacam emosi para pihak yang mungkin akan diluapkan pada proses mediasi, terlebih lagi bagi para pihak dengan masalah perceraian yang pastinya banyak melibatkan perasaan baik itu marah, kecewa, dan sakit hati. Sebagai mediator harus dapat membantu

untuk mengendalikan emosi para pihak dengan cara didengarkan, diberikan penjelasan bahwa mediasi akan sulit menghasilkan kesepakatan apabila para pihak terus-menerus emosi, solusi tidak akan didapat apabila diselesaikan tidak dengan kepala dingin dan hati tenang.

Dalam merumuskan atau mengidentifikasi masalah mediator juga harus mempunyai kepekaan terhadap para pihak seperti menganalisa gerak-gerik para pihak, apakah ia sedang berbicara jujur atau berbohong, apakah masih ada sesuatu hal yang disembunyikan sehingga belum tersampaikan pada proses mediasi. Mengenai hal tersebut, mediator dapat memberikan pertanyaan secara langsung kepada para pihak atau dengan mendengarkan dan merumuskan kembali pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak, atau bisa juga dengan menggunakan strategi kaukus.

Strategi kaukus dilakukan guna memberikan rasa nyaman bagi para pihak untuk menceritakan permasalahannya serta keinginannya kepada mediator, meskipun strategi kaukus ini tidak menjamin berhasil atau tidaknya sebuah mediasi, setidaknya dengan melakukan strategi ini dapat memudahkan bagi mediator untuk memperoleh informasi, mengidentifikasi masalah, menentukan strategi pendekatan apa dalam upaya mendamaikan para pihak serta memberikan berbagai alternatif atau tawaran untuk memecahkan permasalahan yang tentunya solusi tersebut menghasilkan *win-win solution* bagi para pihak dan juga dapat menentukan pengambilan keputusan yang dapat disepakati oleh kedua

belah pihak, yang mana seorang mediator tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan tersebut.

Pada proses tawar-menawar jika ada salah satu pihak yang menolak untuk menanggapi tawaran dari pihak lain, maka tugas mediator adalah berusaha memberikan pemahaman kepada pihak tersebut dengan penjelasan yang mudah diterima dan dipahami dari sudut pandang yang lain karena bisa saja pihak yang menolak tidak memahami dan dikarenakan egonya yang tinggi sehingga enggan untuk menanggapi tawaran dari pihak lain.

Peran seorang mediator sangat penting karena mediator berperan sebagai penengah yang mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda dari masing-masing pihak agar dapat menemukan benang merah atau titik temu yang dapat dijadikan sebagai tombak pemecahan permasalahan yang akhirnya menghasilkan pilihan penyelesaian yang disepakati oleh para pihak.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama informan yaitu Bapak Bahrul Maji, Bapak Abdurrahman, Bapak Taufik Rahman, Bapak Syamsi Bahrin dan Ibu Rabiatul Adawiyah melakukan upaya atau strategi khusus dengan melakukan beberapa pendekatan pada saat memediasi para pihak perkara perceraian, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Spiritual Agama

Pendekatan ini dilakukan mediator agar para pihak mengetahui bahwa perceraian adalah perbuatan halal namun sangat dibenci oleh

Allah SWT, menerangkan tujuan pernikahan yaitu *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, mediator juga menggunakan beberapa dalil agar para pihak sadar tentang kewajibannya masing-masing, hikmah bagi orang yang mau bersabar, dan keutamaan bagi orang yang mau berdamai karena Allah sangat membenci pertengkaran.

2) Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis dilakukan oleh mediator tentunya untuk membangun rasa percaya pada diri para pihak agar mereka dapat mengutarakan permasalahannya kepada mediator. Selain itu mediator juga melakukan pendekatan psikologis agar dapat menyentuh perasaan para pihak akan akibat dari perceraian, untuk dapat berempati memikirkan nasib pihak yang akan dirugikan nantinya jika perceraian itu terjadi. Pendekatan ini adalah agar para pihak dapat menurunkan sedikit egonya karena tidak ada manusia yang sempurna, manusia adalah tempatnya salah dan khilaf, dengan begitu para pihak dapat mengintropeksi dirinya dan menyelesaikan dengan kepala dingin untuk memberikan kesempatan kepada pasangannya untuk memperbaiki rumah tangganya.

3) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini dilakukan agar para pihak memikirkan secara mendalam terkait dampak yang akan dihadapi nantinya jika perceraian terjadi, seperti status sosial dalam masyarakat yaitu sebagai janda ataupun duda, sebagai *single parent* yang tentunya tidak mudah dalam

menjalaninya, dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang. Pendekatan ini juga dilakukan agar hubungan antara para pihak tetap terjalin baik setelah permasalahan diantara mereka selesai meskipun telah resmi bercerai dan tetap menjalin tali silaturahmi dengan keluarga mantan suami atau mantan isteri.

4) Pendekatan Finansial

Pendekatan ini dilakukan agar para pihak juga berpikir kembali mengenai keinginannya untuk bercerai, karena akibat dari perceraian adalah harta yang diperoleh dengan susah payah selama dalam perkawinan itu harus dibagi, belum lagi biaya untuk menghidupi anak-anak karena bercerai maka beban biaya yang akan ditanggung sendiri sehingga tanggungan menjadi lebih besar. Terlebih lagi apabila membangun rumah tangga baru, apakah pasangan mau menerima anak, bagi seorang ayah misalnya apakah isteri barunya bersedia apabila sebagian nafkah diberikan kepada anaknya.

5) Pendekatan Masa Lalu

Pendekatan masa lalu ini dilakukan dengan para pihak untuk mengingat-mengingat kembali atau bernostalgia tentang masa-masa pendekatan sebelum menikah, masa-masa bahagia yang pernah dilalui bersama-sama, mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh pasangan, orang yang saat ini telah menghancurkan perasaannya, namun orang tersebut juga pernah menjadi alasan dia merasakan

kebahagiaan. Sehingga hal tersebut dapat menyentuh perasaan dan membuat perasaan para pihak kembali merasakan bagaimana mereka saling mencintai dan menyayangi satu sama lain.

6) Pendekatan Keluarga

Pendekatan keluarga dilakukan agar para pihak juga memikirkan pihak-pihak yang nantinya akan merasakan dampak dari perceraian yang akan terjadi, seperti orangtua, dan yang paling utama adalah anak. Tidak ada orangtua yang bahagia apabila rumah tangga anaknya hancur, apalagi itu akan berdampak kepada cucu mereka. Dan tidak ada anak yang bahagia dan setuju apabila orangtua mereka harus bercerai, karena hal tersebut sangat berpengaruh kepada mental anak, mereka hanya diasuh dari salah satu orangtuanya bukan keduanya, mereka akan merasa kehilangan sosok seorang ayah ataupun seorang ibu, bukankah anak adalah sebuah amanah yang Allah berikan untuk dijaga dan diasuh dengan baik bersama-sama (ibu dan ayah), seorang anak tidak pernah menginginkan untuk dilahirkan ke muka bumi ini, seorang anak tidak dapat memilih harus dilahirkan oleh siapa. Banyak pasangan di luar sana yang menginginkan keturunan namun belum Allah beri. Sehingga hal tersebut dapat menyentuh hati nurani para pihak, dan sadar akan kewajibannya sebagai orangtua untuk membesarkan anak mereka bersama-sama, sehingga ego atau keinginan untuk bercerai dapat dielakkan demi masa depan anak-anak.

Tekanan batin seorang anak bukan hanya disebabkan karena perpisahan kedua orang tuanya, namun tekanan batin juga akan dirasakan apabila orang tuanya bertengkar secara terus-menerus, terutama pertengkaran yang dilakukan di depan anak, anak akan menyimpan memori atau kenangan yang menyakitkan seumur hidupnya dan hal ini sangat mempengaruhi masa depannya kelak baik itu perilakunya maupun pemikirannya.

Strategi yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Amuntai menggunakan metode penasihatn kepada para pihak (suami isteri) dengan beberapa pendekatan yang penulis sebutkan di atas. Menurut penulis, selain dengan strategi pendekatan secara lisan berupa penasihatn oleh mediator, penggunaan audio seperti yang dilakukan oleh Bapak Taufik Rahman bisa menjadi alternatif baru bagi mediator ketika memediasi para pihak dalam menyentuh perasaannya mengenai anak jika orang tuanya bercerai. Tidak semua mediator menggunakan strategi seperti yang dilakukan Bapak Taufik Rahman, strategi tersebut merupakan ide atau inisiatif dari Bapak Taufik dengan menggunakan gawainya untuk menyetel lagu agar dapat didengarkan oleh para pihak yang sedang mediasi. Berdasarkan pengakuan dari Bapak Taufik strategi tersebut sangat ampuh baginya karena beliau pernah memediasi para pihak yang ingin bercerai dan beliau menerapkan strategi tersebut dengan memperdengarkan sebuah lagu dari Laoneis Band yang berjudul “Kenangan masa kecilku” dan mediasinya berhasil. Dengan

memanfaatkan kecanggihan teknologi masa kini, maka mediator dapat mengembangkan strateginya dalam memediasi para pihak.

Meskipun pendekatan-pendekatan yang penulis sebutkan di atas tidak tercantumkan secara tertulis di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi strategi berupa pendekatan ini dilakukan sebagai bentuk upaya hakim mediator dalam proses mediasi agar mendapatkan hasil kesepakatan yang diinginkan kedua belah pihak. Yang mana pendekatan-pendekatan tersebut dilakukan mediator setelah melakukan identifikasi latar belakang para pihak, dan setelah para pihak mengutarakan permasalahannya. Dengan begitu, mediator dapat menentukan metode yang akan dilakukan pada saat mediasi seperti menyampaikan pesan, nasihat yang dapat diterima dan mudah dipahami oleh para pihak.

Strategi yang dilakukan oleh hakim mediator memang tidak menjamin akan keberhasilan mediasi, namun strategi yang dilakukan oleh hakim mediator merupakan perwujudan dalam mengupayakan perdamaian. Seorang mediator tentu mempunyai strateginya masing-masing untuk mendamaikan para pihak, meskipun strategi yang dilakukan belum bisa memberikan hasil yang maksimal dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Amuntai.